

PEMBATASAN PENGELUARA – DANA KAMPANYE PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kpt 491 Tahun 2024, 6 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

ABSRITAK : - Bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 19 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 305/PL.02.5-BA/7110/2/2024 Tentang hasil koordinasi mengenai pembatasan pengeluaran dana jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cukupan wilayah geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan dan berkoordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon, bawaslu dan pihak terkait lainnya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024

- Lamp. 2 Hal.